



**PENETAPAN**  
**Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SUHAILI**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Swakarsa I Gerisak, RT/RW. 002/193, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Pemohon memberikan kuasa kepada 1. Abdul Hanan, SH, 2. Suhadatul Akma, SH, 3. Lestari Ramdani, SH, 4. Luluk Ainu Sulaiha, SH, 5. Titi Yulia Sulaiha, SH, 6. Rizki Aditiyo Nugroho, SH Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jalan Piranha 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 069/SK.PDT/PBADIN-MTR/2021 tanggal 12 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 April 2021 Nomor 306/SK/PDT/2021/PN Mtr;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan tersebut;

Telah membaca bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 April 2021 terdaftar dengan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dimana data pemohon yaitu **Suhaili lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-07042021-0021;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: C3474829 atas nama **Suhaili Abdul Samad lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1980**;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah kehilangan Paspor Nomor : C3474829 sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat Nomor : STPL/B/303/IV/2021/SPKT/Polresta Mataram dikeluarkan pada 5 April 2021;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk keperluan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) namun terdapat perbedaan pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
5. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Suhaili lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271043112800065;
  - Kartu Keluarga Nomor: 5271042011130001;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-07042021-002;
  - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Kekalik Nomor : 20 OA oa 0001086;
  - Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 26/KJ/IV/2021 dikeluarkan pada tanggal 6 April 2021;
6. Bahwa data Pemohon pada Paspor Nomor : C3474829 yang bernama Suhaili Abdul Samad lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1980 dan data yang tercantum pada dokumen kependudukan Pemohon yaitu Suhaili lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982 adalah satu orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 26/KJ/IV/2021 dikeluarkan oleh Kasi Sosial dan PM Kelurahan Kekalik Jaya yaitu Satria Utama, SP pada tanggal 6 April 2021.
7. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama Suhaili Abdul Samad lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1980 pada Paspor Nomor C3474829 adalah orang yang sama dengan Suhaili lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271043112800065, Kartu Keluarga Nomor: 5271042011130001, Buku Nikah Nomor: 1.315/121/XI/2012 tertanggal 4 Desember 2012, Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5271-LT-07042021-002, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 1 Kekalik Nomor : 20 OA oa 0001086, Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 26/KJ/IV/2021 dikeluarkan pada tanggal 6 April 2021;

3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut diatas dan setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Kuasa Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas Nama Suhaili Nomor 5271043112800065, tanggal 17 November 2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Pasport atas Nama Suhaili Abdul Samad Nomor C3474829, diberi tandna P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang-barang/surat-surat Nomor STPL/B/303/IV/2021/SPKT/Porelsta Mataram tanggal 5 April 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-07 April 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 5271042011130001 tanggal 19 November 2015 atas nama Kepala Keluarga Suhaili, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Suhaili Nomor: 48/I20/H/1994 tanggal 3 Juni 1994, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 26/KJ/IV/2021 tanggal 6 April 2021, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, setelah diteliti dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi HULAIMI dan saksi NURAINI, S.Pd yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr



**1. Saksi HULAIMI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal dengan nama Suhaili lahir di Gerisak tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki paspor karena Pemohon pernah bekerja di luar negeri;
- Bahwa data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor IMIGRASI MATARAM atas Nama Suhaili Lahir di Gerisak Lauq tanggal 31 Desember 1980, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama Suhaili, lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan nama yang benar adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa foto yang ada di Paspor yang tertulis bernama Suhaili Abdul Samad adalah Pemohon Suhaili;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasa dengan nama yang tercantum pada paspor adalah benar satu orang yaitu Pemohon Suhaili;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

**2. Saksi NURAINI, S.Pd:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang saksi kenal dengan nama Suhaili lahir di Gerisak tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah memiliki paspor karena Pemohon pernah bekerja di luar negeri;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data Identitas Pemohon yang terdapat di Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor IMIGRASI MATARAM atas Nama Suhaili Lahir di Gerisak Lauq tanggal 31 Desember 1980, adalah orang yang sama dalam Identitas Pemohon bernama Suhaili, lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Identitas Pemohon pada paspor Pemohon adalah salah sedangkan nama yang benar adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa foto yang ada di Paspor yang tertulis bernama Suhaili Abdul Samad adalah Pemohon Suhaili;
- Bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasa dengan nama yang tercantum pada paspor adalah benar satu orang yaitu Pemohon Suhaili;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan baik berupa alat bukti surat (P-1 hingga P-7) serta alat bukti saksi, selanjutnya Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah bekerja di luar negeri menggunakan Paspor Nomor C3474829 dengan identitas bernama Suhaili Abdul Samad lahir di Gerisak pada tanggal 13 Desember 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;
2. Bahwa identitas Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dengan nama Suhaili lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr*





3. Bahwa dengan terbitnya Paspor Nomor C3474829 dengan identitas nama Suhaili Abdul Somad lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1980 ternyata tidak sesuai dengan identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar yang tertulis Suhaili lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar data Identitas yang tercatat di Pasport Nomor C3474829 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram atas Nama Suhaili Abdul Samad lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1980 adalah orangnya sama dengan data identitas yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar atas nama Suhaili lahir di Geriksa pada tanggal 31 Desember 1982, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhaili, bukti -2 berupa paspor bernama Suhaili Abdull Samad lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1980, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-07042021-0021 atas nama Suhaili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 7 April 2021, P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suhaili yang dikeluarkan tanggal 19 November 2015 bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Suhaili tanggal 2 April 1994, dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor 26/KJ/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya tanggal 6 April 2021, ternyata benar adanya bahwa Pemohon bernama Suhaili lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan bukti P-7 yang diajukan oleh Pemohon semuanya menunjuk Pemohon bernama SUHAILI lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982, hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu HULAIMI dan saksi NURAINI, S.Pd, yang menerangkan bahwa Pemohon yang saksi-saksi kenal benar bernama Suhaili lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2 berupa surat paspor Nomor C3474829 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Mataram, saksi-saksi menerangkan sesuai foto yang terdapat pada bukti surat tersebut, ternyata memang nyata-nyata foto diri dari Pemohon tersebut namun data identitas Pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1 ayat 8 Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Kelahiran (P-3) dan Kutipan Akta Nikah (P-6) termasuk dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian identitas Pemohon sebagaimana data yang ada di dokumen kependudukan tersebut yaitu bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sudah benar, akan tetapi ternyata dalam bukti surat P-2 berupa paspor tercatat identitas yang berbeda, yaitu bernama SUHAILI ABDUL SAMAD lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1980, namun berdasarkan 2 (dua) orang saksi Pemohon bahwa nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, dengan nama yang tercantum pada paspor adalah benar satu orang yaitu Pemohon SUHAILI lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982, dengan demikian dapat disimpulkan identitas yang tercantum dalam Paspor Nomor C3474829 atas nama SUHAILI (bukti P-2) dengan identitas yang tercantum dalam bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah orang sama yaitu Pemohon SUHAILI sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 26/KJ/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya tanggal 9 Februari 2021 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hulaimi dan saksi Nuraini, S.Pd, serta dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 di atas, Hakim berkeyakinan identitas Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar dan Surat Keterangan Beda nama Nomor 26/KJ/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon nama Suhaili Abdul Samad, Lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1980 pada Paspor Nomor : C3474829 adalah orang yang sama dengan Suhaili, Lahir di Gerisak pada tanggal 31 Desember 1982 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 5271043112800065, Kartu Keluarga Nomor : 5271042011130001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-07042021-0021 tertanggal 7 April 2001, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Kekalik Nomor 48/I.20/H/1994 tertanggal 2 April 1994 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 26/KJ/IV/2021;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh Hiras Sitanggang, SH.,M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sri Indrawati, S.H.,

Hiras Sitanggang, SH.,M.M





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 40.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp. 120.000,00;</u>
(seratus dua puluh ribu rupiah)		